



**PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN
SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh
TONGKU MUDA ZULKARNAIN
NIM: 15 401 00276

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN
SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh
TONGKU MUDA ZULKARNAIN
NIM: 15 401 00276

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN
SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

TONGKU MUDA ZULKARNAIN

NIM: 15 401 00276

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.H.Arbanur Raszyd, MA
NIP. 19750103 200212 1 001

Ja'far Nasution, L.C., M.El

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran PSkripsi
a.n. **TONGKU MUDA ZULKARNAIN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Februari 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **TONGKU MUDA ZULKARNAIN** yang berjudul "**PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr.H.Arbanur Rasid, MA
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Ja'far Nasution, L.C., M.EI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TONGKU MUDA ZULKARNAIN
Nim : 15 401 00276
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam betuk/pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 10 Desember 2019

Yang Menyatakan



TONGKU MUDA ZULKARNAIN
NIM. 15 401 00276

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TONGKU MUDA ZULKARNAIN
NIM : 15401 00276
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan)”**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10, Desember 2019

Saya yang Menyatakan,



TONGKU MUDA ZULKARNAIN
NIM. 15401 00276



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : TONGKU MUDA ZULKARNAIN
NIM : 15 401 00276
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus Dosen Pendidikan
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Padangsidempuan).

Ketua

Dr. H. Arbanur Rasvid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Dr. H. Arbanur Rasvid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Muhammad Isa, S. T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 13 Januari 2020
Pukul : 13.30 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS / 74 (B-)
IPK : 3,22
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.TengkuRizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : "PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan)"

NAMA : TONGKU MUDA ZULKARNAIN
NIM : 15 401 00276

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, Februari 2020
Dekan,


Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si k
// NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Minat Pedagang Sangkumpul Bonang Terhadap Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan” Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Perbankan Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Namun, berkataarahandanbimbinganparadosendanberbagaipihak, skripsiinidapat terselesaikan.

Untukitupadakesempataninitidak lupamengucapkanterimakasihsebesar-besarnyakepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor di IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si, Ibu

Rosnani Siregar, M.Ag, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M. Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Ibu Nofinawati, S.Ei., MA sebagai Sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag dan Bapak Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, SP.,M.M selaku dosen pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Aswad Daulay dan Ibunda Nursaniah Siregar tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, baik itu moral maupun materil serta do'a maupun nasehat dan yang lebih banyak berkorban sekaligus memberi dorongan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas dengan syurga Firdaus-Nya..
7. Abang dan kakak saya yang telah berperan penting dalam membantu selama perkuliahan sampai selesai menyusun skripsi, dan selalu memberikan motivasi, semangat dan juga materi kepada saya hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu bersedia memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi serta selalu memberi saya dukungan dan do'a, memberi senyum saat saya sedih, membangunkan saya saat saya terjatuh dan memotivasi disaat saya rapuh, buat sahabat Mahdale, Hildariani, dan rekan-rekan PS4
Thank's for All.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis yang jauh dari "Cukup". Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, 27 Desember 2017

Penulis,

Tongku muda Zulkarnain
NIM. 1540 100 276

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambungkan dengan huruf, sebagian dilambungkan dengan tanda dan sebagian lain dilambungkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambungkan	Tidak dilambungkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	u

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup adalah Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati adalah Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta:
Proyek Pengkaji dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Tongku Muda Zulkarnain Harahap

Nim : 15 401 00276

Judul skripsi : PERSEPSI DOSEN PAI TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan)

Tahun : 2019

Terdapat beberapa hal yang disinyalir menjadi kendala perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, selain keterbatasan sumber daya dan regulasi, dukungan dari masyarakat muslim terhadap sistem syariah juga masih minim. Dengan jumlah populasi penduduk muslim yang sangat besar, seharusnya penyebaran dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup tinggi. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah populasi masyarakat muslim Indonesia. Selama ini, bagi sebagian kalangan umat muslim, posisi bank syariah masih terbatas sebagai alternatif di samping keberadaan bank konvensional.

Persepsi para dosen pendidikan agama Islam terhadap perbankan syariah juga akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam memetakan pasar industri keuangan syariah, sebab para dosen/pengajar memiliki posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi dan menyakinkan para mahasiswa dan masyarakat di lingkungan kampus tentang pentingnya menggunakan bank syariah sehingga membantu percepatan pengembangan bank syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan tentang perbankan syariah dan konvensional.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari informan penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dengan total sebanyak 11 informan, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara observasi, dan dokumentasi secara langsung.

Hasil pengolahan data primer menunjukkan bahwa mayoritas dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan menyikapi dan memberikan pandangan yang sama terhadap status hukum bunga bank konvensional adalah *haram*, disamping itu juga mayoritas dosen memberikan pandangan menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional

Kata Kunci: Persepsi, Dosen, Bank Syariah, Bank Konvensional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Persepsi	11
2. Pengertian Bank dan Bank Syariah	15
3. Tujuan Perbankan Syariah.....	16
4. Fungsi Utama Bank Syariah	16
5. Produk dan Akad Bank Syariah.....	19
6. Bank Konvensional.....	25

7. Kegiatan Bank Konvensional	29
8. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	29
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Persepsi Dosen PAI FTIK IAIN Padangsidimpuan tentang Perbanka Syariah dan Konvensional	48
C. Hasil Penelitian.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan bank syariah dan konvensional.....	31
Tabel 1.2	Daftar Penelitian Terdahulu	32
Tabel 2.1	Karakteristik Informan berdasarkan jenis kelamin	50
Tabel 2.2	Karakteristik Informan berdasarkan usia	50
Tabel 2.3	Karakteristik Informan berdasarkan pendidikan.....	51
Tabel 2.4	Pandangan dosen terhadap bunga bank	52
Tabel 2.5	Kepemilikan rekening bank konvensional dan syariah .	53
Tabel 2.6	Kepemilikan rekening bank konvensional.....	54
Tabel 2.7	Kepemilikan rekening bank konvensional.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat beberapa hal yang disinyalir menjadi kendala perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, selain keterbatasan sumber daya dan regulasi, dukungan dari masyarakat muslim terhadap sistem syariah juga masih minim. Dengan jumlah populasi penduduk muslim yang sangat besar, seharusnya penyebaran dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup tinggi. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah populasi masyarakat muslim Indonesia. Selama ini, bagi sebagian kalangan umat muslim, posisi bank syariah masih terbatas sebagai alternatif di samping keberadaan bank konvensional.

Bahkan di kalangan sarjana muslim pun masih terdapat perdebatan masalah legalitas penerimaan terhadap praktek perbankan syariah. Kalangan akademisi muslim sejatinya menjadi harapan untuk mensosialisasikan bank syariah bagi masyarakat banyak, bahkan peran dan fungsi mereka menjadi roda penggerak dalam mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat akan keunggulan dan kelebihan perbankan syariah, perlu kiranya untuk memotret bagaimana posisi dan peran akademisi muslim khususnya para pengajar/dosen pendidikan agama Islam tentang perbedaan praktek perbankan syariah dan konvensional saat ini.

Persepsi para dosen pendidikan agama Islam terhadap perbankan syariah juga akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam memetakan pasar industri

keuangan syariah, sebab para dosen/pengajar memiliki posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi dan menyakinkan para mahasiswa dan masyarakat di lingkungan kampus tentang pentingnya menggunakan bank syariah sehingga membantu percepatan pengembangan bank syariah di Indonesia. Selama ini, keterlibatan sarjana muslim ikut andil menumbuh kembangkan perbankan syariah di Indonesia dari segi pemikiran masih lebih banyak di dominasi sarjana ekonomi syariah, bahkan tidak jarang terjadi perbedaan pandangan antara sarjana ekonomi dengan sarjana pendidikan agama Islam lainnya mengenai praktek perbankan syariah, baik mengenai aspek hukum maupun aspek hukum fiqih serta praktek perbankan syariah, termasuk juga perdebatan tentang sistem perbankan konvensional. Untuk itu peneliti disini bertujuan untuk menggambarkan kembali persepsi dan posisi sarjana agama Islam, khususnya pengajar pendidikan agama Islam di kampus IAIN Padangsidimpuan tentang praktek perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Pembahasan mengenai hukum bunga bank termasuk isu yang cukup marak dan berulang-ulang khususnya dalam kajian fiqih apalagi dalam perbincangan keuangan syariah, namun tren diskusi cenderung dinamis dan lebih kompleks. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan bank syariah yang berdampingan dengan bank-bank konvensional. Bagi sebagian kalangan mungkin perdebatan telah usai dan menemukan jalan keluar akan keraguan bunga bank.

Menyoroti tentang hukum bunga bank, para ulama sejak dulu hingga sekarang menyikapinya secara berbeda, seiring dengan terjadinya revisi fatwa terkait dan pergeseran pandangan setelah keberadaan bank syariah sebagai pengganti bank dengan sistem bunga.

Sebelum bank syariah hadir, ada beberapa pandangan tentang hukum bunga bank. Satu pandangan menyatakan kehalalannya¹, yang kedua menyatakannya haram,² dan yang lainnya memandangnya sebagai hal yang *mutashabihat* dengan beberapa persyaratan, dan terakhir hanya membolehkan pada pinjaman produktif.³ Dalih kelompok pertama berlandas kepada penafsiran bahwa bunga bank tidak termasuk haram, dianggap tidak sama dengan riba karena tidak mencukupi syarat, seperti tingkat bunga yang tidak berlipat ganda, di lakukan oleh sebuah lembaga bukan individu secara personal, serta bersifat produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sampai kepada alasan dan pandangan yang menyebutkan bahwa tidak semua bunga bank dianggap riba jika tingkat bunga rendah (*toward tolerable rate*)⁴, sehingga tidak dapat di sebut sebagai unsur eksploitasi (*al-zulm*).

Kelompok kedua meletakkanya pada syarat-syarat tertentu, yakni apakah pinjaman tersebut bersifat produktif atau konsumtif. Bagi bunga yang dikenakan pada kredit konsumtif atau kredit yang dikeluarkan oleh bank swasta hukumnya haram, dan kredit produktif atau kredit yang dikeluarkan oleh

¹Abdurrahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: kencana pranada media group, 2010), hlm. 224.

²*Ibid.*, hlm. 224.

³*Ibid.*, hlm. 224.

⁴Sri Edi swaso, "Ekonomi Islam dalam pancasila," paper internasional seminar on implementation of Islamic economic, 1 agustus 2008, hlm. 7.

negara hukumnya *muthasabihat*⁵. Pandangan yang ketiga menyatakan bunga bank adalah haram apapun bentuknya, tanpa melihat pada jumlah, bentuk pinjaman, atau pun siapa pelakunya.

Pemungutan riba dengan jelas dan tegas diharamkan Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279:



⁵Abdurrahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁶

Diakui bahwa sejumlah persoalan dan kelemahan yang dimiliki oleh perbankan syariah tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumen yang masih terikat dan loyal dengan bank konvensional, di samping itu para akademisi tampaknya juga tidak terlalu masif memberikan dukungan dan mensosialisasikan sistem berbasis syariah ini kepada masyarakat muslim terutama di kalangan mahasiswa. Sehingga pada akhirnya menjamurlah persepsi yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dosen pendidikan agama Islam IAIN Padangsidempuan Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, menyatakan bahwa “ Bank Syariah tidak sama dengan bank konvensional terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, pandangan masyarakat yang menyamakan bank syariah dengan konvensional adalah keliru, itu disebabkan ketidakpahaman masyarakat akan bank syariah itu sendiri, oleh sebab itu perlu kiranya sosialisasi tentang perbankan syariah ditingkatkan di kalangan masyarakat umum sehingga mampu membedakan bank syariah

⁶Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jamanatul Ali-Art, 2005), hlm. 47.

dengan bank konvensional, disamping memang masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan terkait produk dan fasilitas pelayanan bank syariah”.⁷

Dra. Rosimah Lubis, M.Pd, menyatakan bahwa “ Bank syariah dan konvensional sama saja, bank syariah masih sebatas menggunakan label syariah saja dan masih jauh dari praktek dan nilai-nilai Islam yang di harapkan, praktek-praktek yang terdapat pada bank syariah belum mampu menerapkan prinsip kemaslahatan ummat serta masih terdapat perbedaan antara teori dengan praktek kegiatan bank syariah, dalam hal kemudahan sendiri bank konvensional masih lebih fleksibel dan lebih inovatif dibanding bank syariah”.⁸

Selanjutnya Efridawati Harahap, M.Pd, menyatakan bahwa “ Bank syariah sama saja dengan bank Konvensional dan bank syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bank syariah itu sendiri, masih perlu adanya perbaikan dalam banyak hal, dilain sisi kita berharap bank syariah dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan ekonomi”.⁹

Dalam hal ini perlu dilakukan kajian atau penelitian tentang fenomena yang terjadi di tempat penulis melakukan penelitian tersebut. Maka uraian di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti masalah yang terjadi di kampus IAIN Padangsidempuan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

⁷Irwan Saleh, Wawancara dengan dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 1 September 2019.

⁸Rosimah, Wawancara dengan dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 1 September 2019.

⁹Efridawati, Wawancara dengan dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 1 September 2019.

“ PERSEPSI DOSEN TENTANG PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL ” (Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan).

B. Fokus Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan ini maka penelitian yang dibuat hanya mencakup hal-hal yang berkenaan dengan persepsi dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan tentang perbankan syariah dan perbankan konvensional. Untuk menjawab dari rumusan masalah mengenai Persepsi dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan tentang perbankan syariah dan perbankan konvensional.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan fokus masalah di atas untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan, maka dapat diidentifikasi istilah-istilah pokok adalah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dapat juga diartikan memberi makna pada stimulasi indrawi (*sesory stimuli*).¹⁰
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

¹⁰Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdekarya, 2003), hlm. 25.

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹¹

3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam UU Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.¹²

4. Syariah merupakan norma dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang wajib diikuti oleh kaum muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia.¹³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan tentang perbankan syariah dan konvensional ?

¹¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

¹²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29.

¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan tentang perbankan syariah dan konvensional.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Para Akademisi, penelitian ini bisa memberikan informasi tentang perbankan syariah dan perbankan konvensional dan yang diharapkan pula bisa memahami bagaimana itu bank syariah dan bank konvensional, dan bisa membedakan transaksi yang halal, dan juga transaksi yang haram.
2. Bagi lembaga bank, membantu untuk mensosialisasikan bank syariah kepada lingkungan kampus khususnya mahasiswa dan para akademisi sehingga para akademisi dan mahasiswa tersebut berbondong-bondong untuk menggunakan bank syariah.
3. Bagi peneliti, penelitian merupakan salah satu kesempatan bagi peneliti untuk bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan waktu duduk di bangku kuliah dan bisa menambah wawasan mengenai perbankan syariah dan perbankan konvensional serta dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori dan praktek.
4. Bagi peneliti lain, sebagai referensi bagi penelitian lain dimasa yang akan datang.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tinjauan pustaka, yang terdiri dari landasan teori yaitu: pengertian persepsi, ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian bank dan bank syariah, tujuan perbankan syariah, produk dan akad bank syariah, kegiatan bank umum, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

Bab III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian, persepsi dosen pendidikan agama Islam IAIN Padangsidempuan tentang perbankan syariah dan perbankan konvensional

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Persepsi

Dalam kamus bahasa Indonesia, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli psikologi tentang persepsi. Bimo walgito misalnya, yang dikutip dari Moskowitz dan Orgel, persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu yang integral dalam individu sehingga seluruh yang ada dalam individu ikut aktif.¹

Alisuf Sabri mengatakan, persepsi adalah aktivitas jiwa yang memungkinkan manusia mengenali ransangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat-alat inderanya, dan dengan kemampuan inilah memungkinkan individu-individu mengenali lingkungan hidupnya. Rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat indera hanya terbatas kepada rangsangan yang berasal dari benda-benda atau objek-objek dari alam luar tetapi juga dari dalam diri melalui gejala-gejala yang dirasakan. Oleh karena itu, persepsi menurut beliau adalah

¹Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Pengantar* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 53.

proses dimana individu dapat mengenali objek-objek dan fakta-fakta objektif dengan menggunakan alat-alat indera.²

Sarlito juga mengatakan persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikutip beberapa prinsip yaitu:

- a. Wujud dan latar, objek-objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud (*figure*) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (*ground*). Misal, kalau kita melihat meja dalam kamar, maka meja itu akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada di kamar akan menjadi latar.
- b. Pola pengelompokan, hal-hal tertentu cenderung kita kelompokkan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompokkan itu akan menentukan bagaimana kita akan mengamati hal-hal tersebut. Akan tetapi pola pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh dari pengalaman. Ada beberapa pola pengamatan yang menetap:
 - 1). Ketetapan warna, sesuatu yang hitam tetap akan diamati sebagai hitam, baik dibawah sinar terang maupun ditempat yang agak gelap.
 - 2). Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya tetap kita amati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun kadang-

²M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 45.

kadang dari sudut pandang tertentu pintu itu dapat tampak sebagai jajaran genjang.

- 3). Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat dari jauh mungkin akan tampak sangat kecil tetapi kita akan tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
- 4). Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan kita melihat pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita pohon dan tiang listrik itu tetap ditempatnya masing-masing, dan tidak bergerak.³

Namun demikian menurut Sarlito, persepsi antara satu orang dengan orang lain dalam objek yang sama bisa berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

a). Perhatian

Perhatian merupakan tahap awal persepsi karena perhatian merupakan cara menyeleksi pesan-pesan dari himpunan data yang masuk. Kita biasanya memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka..

b). Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Misalnya A dan B berjalan-jalan dipusat pertokoan, A yang kebetulan sedang lapar

³Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 39-42.

mempersiapkan kompleks itu penuh dengan restoran yang berisi makanan lezat, sedangkan si B yang sedang ingin membeli pakaian mengamati kompleks sebagai deretan toko baju. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

c). Ciri kepribadian

Misalnya A dan B bekerja dalam suatu kantor yang sama dibawah pengawasan satu orang atasan. A pemalu dan penakut akan mempersiapkan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sedangkan B yang punya kepercayaan diri menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat di ajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

f). Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi. Misalnya, penderita *skizofrenia* dapat mendengar suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat orang lain atau melihat benda jauh berbeda dari bentuk yang asli.⁴

B. Pengertian Bank dan Bank Syariah

1. Pengertian Bank

Menurut Fuad Mohd Fachruddin, bank berasal dari kata *banko* (bahasa italia), menurut istilah bank adalah suatu perusahaan yang

⁴Sarlito, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

memperdagangkan utang piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain.⁵

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.⁶

2. Pengertian Bank Syariah

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan.⁷

Bank syariah adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan pada bunga bank. Bank syariah dapat juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW.⁸

Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2010). hlm. 275.

⁶Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

⁷Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 200.

⁸Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013). hlm. 105.

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam bentuk investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerjasama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam.⁹

C. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan dasar perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*Financing instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya dalam hal sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.¹⁰

⁹Ismail, *Op. Cit*, hlm. 33-34.

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32.

D. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Penghimpunan dana masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan akad *al-Mudarabah*. *Al-Wadiah* adalah pinjaman titipan murni dari satu pihak kepada pihak yang lain baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila pemilik modal menghendaki.

Sedangkan *Al-Mudarabah* merupakan akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*Sahibul al-mal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. yang kemudian hasil dari kerjasama yang dijalin oleh *sahibul al Mal* dengan *Mudharib* dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.¹¹

¹¹Herry Susanto dan Kaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 210.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli, maka secara *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *sahibul al Mal* dan pihak lain sebagai *mudharib*. Sedangkan *Musyarakah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih dimana semua pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*.

3. Pelayan jasa.

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank meningkatkan teknologi informasi untuk dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas jasa pelayanan. Dengan pelayanan jasa bank syariah mendapat imbalan *fee* yang disebut *fee based income*.¹²

D. Produk dan Akad Bank Syariah

1. Produk-produk Bank Syariah

Produk-produk yang ada di Bank Syariah pada umumnya di bagi menjadi tiga yaitu:

a. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang disimpan di

¹²Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 39-43.

rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan umum dari produk giro, atau juga giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

b. Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang ditetapkan DSN, sedang tabungan *wadiah* harus mengikuti ketentuan *wadiah* yang difatwakan DSN. Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan *mudharabah*.

c. Deposito

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.¹³

2. Akad-Akad Bank Syariah

a. Akad Pola Titipan

Al-wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana hal kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah di jaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikanya, tetapi bila kerusakan disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.¹⁴

b. Akad pola pinjaman

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Atau juga *qardh* merupakan transaksi pinjaman murni

¹³Rizal yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Selemba Empat, 2009), hlm. 104-110.

¹⁴Hendi Suhendi, *Op .Cit*, hlm. 182.

tanpa bunga ketika pinjaman mendapat uang murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atau prakarsa dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

c. Akad pola Bagi Hasil

Musyarakah yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yaitu pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan.

Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelolah usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

Mudharabah akad bagi hasil ketika pemilik dana, biasa disebut dengan *sahibul al Mal*, menyediakan 100% kepada pengusaha dan sebagai pengelola, biasa di sebut dengan *mudarib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan

yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹⁵

d. Akad pola Jual Beli

Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan, pembayaran bisa dilakukan tunai atau bisa dilakukan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama.

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembelian. *Istishna* merupakan bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam*, harga harus ditetapkan sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas. Dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istishna* biasanya di aplikasikan untuk usaha industri dan barang manufaktur.

e. Akad pola Sewa

¹⁵Ascarya, *Op .Cit* hlm. 42-60

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya merupakan bentuk aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakanya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

f. Akad Pola lainnya

Wakalah atau disebut juga perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh di wakikan. Atas jasanya penerima kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfud*). Secara singkat *kafalah* mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

Sharf adalah jual beli valuta, yang mana jasa produk perbankannya menggunakan fasilitas penukaran uang (*money changer*)

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam-produk

jasa keuangan bank syariah, seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposite box*, penggunaan ATM dan sebagainya.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁶

E. Bank Konvensional

“Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 4 bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.”¹⁷

Bank umum yang menjelaskan operasinya secara konvensional mendasarkan semua transaksinya pada sistem bunga disebut dengan bank konvensional. Bank konvensional memperoleh dana untuk memperlancar kegiatan operasionalnya dari berbagai sumber yang tidak dilarang oleh undang-undang sumber dana tersebut adalah:

¹⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Op. Cit*, hlm. 128.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992, tentang perbankan.

1. Tabungan adalah simpanan yang dapat di tarik sewaktu-waktu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati seperti buku tabungan, ATM dan sebagainya.¹⁸
2. Deposito berjangka, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank. Jangka waktu penarikan deposito bermacam-macam, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. Biasanya semakin panjang jangka waktu penarikannya, semakin besar pula bunga yang ditawarkan bank pada depositan.
3. Deposito *on call*, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan. Dalam deposit *on call*, jangka waktu pemberitahuan sampai pada penarikan dipengaruhi besar kecilnya simpanan.
4. Pasar uang antar bank (*call money*), bank dapat memperoleh sumber dana dari pasar uang antar bank yang biasanya berasal dari bank-bank besar dan bank pemerintah. Dana dari pasar uang antar bank merupakan dana paling cepat yang harus dikembalikan mulai dari tujuh hari sampai paling cepat. Biasanya bank-bank menggunakan dana ini untuk menutupi kalah kliring.

¹⁸M.Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 82.

5. Pinjaman antar bank, adalah pinjam meminjam antar bank dalam jangka waktu pendek sebagai pemenuhan likuidasi.
6. *Repurchase agreement* (repo), adalah suatu transaksi jual beli surat berharga dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu di depan.
7. Setoran jaminan, adalah dana yang berasal dari nasabah atau jasa yang di berikan bank sebagai jaminan atas resiko yang timbul. Misalnya jaminan L/C yang di terbitkan atas bank garansi.¹⁹
8. Fasilitas diskonto, penyediaan dana jangka pendek oleh bank sentral dengan cara pembelian *promes* yang di terbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.
9. Dana sendiri, berasal dari pemegang saham hasil penerbitan saham baru dana dari keuntungan operasi bank sehari-hari, modal disetor, cadangan-cadangan, laba di tahan, laba tahun berjalan serta agio saham.²⁰

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menerapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan ataupun deposito. Demikian pula harga untuk

¹⁹*Ibid.*, hlm. 83.

²⁰*Ibid.*, hlm. 84

produk pinjaman atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.²¹

F. Kegiatan Bank Konvensional

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *Funding*. Jenis-Jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil di himpun dari masyarakat. Secara umum kredit yang di tawarkan meliputi:

- a. Kredit Investasi
- b. Kredit Modal Kerja
- c. Kredit Perdagangan
- d. Kredit Produktif

²¹Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 20.

- e. Kredit Konsumtif
 - f. Kredit Profesi
3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-Jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

- a. Kiriman Uang.
- b. Kliring.
- c. Inkaso.
- d. *Safe Deposit Box*.
- e. *Bank Card*.
- f. *Bank Notes*.
- g. Bank Garansi.
- h. *Bank Draft*.
- i. *Letter of Credit (L/C)*.
- j. Cek Wisata (*Travellers Cheque*).
- k. Menerima Setoran-setoran.²²

G. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat diketahui dengan melihat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional.

²²Muhammad Daud Ali, *Op .Cit.*, hlm. 32-36

Dalam beberapa aspek, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan yaitu terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang digunakan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban sampai *yaumul qiyamah* nanti.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya diperalihan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah

Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi tiga unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan dan produk-produknya sesuai dengan garis-garis syariah.²³

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.²⁴

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi-investasi untuk usaha yang halal saja	Investasi untuk usaha yang halal dan haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3.	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

²³Muhammad Syafii Antoni, *Op, Cit*, hlm. 29-31.

²⁴Sigit Triandaru dan Totok Budi santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: selemba empat 2008), hlm. 157.

4.	Hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor
5.	Penghimpun dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan syariaah
6.	Penyerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

H. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan atau referensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan acuan penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya oleh:

Tabel 1.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Izzatul mardiah/Jurnal/Universitas negeri Jakarta/2018	Persepsi Dosen PAI di PTU tentang praktek perbankan syariah dan konvensional	Terdapat tiga pandangan sebagian golongan moderat, menerima bunga. kedua golongan

			tradisional.kelompok ketiga menyatakan syubhat terhadap bunga.
2.	Haichal reza/Skripsi/ Universitas Islam Indonesia/2017.	Persepsi mahasiswa prodi akuntansi universitas Islam Indonesia terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah	Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang belum mengambil akuntansi syariah dengan mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah akuntansi syariah.
3.	Nasrullah/Skripsi/ Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga/2017.	Persepsi masyarakat pesantren bkota Yogyakarta ter hadap perbankan syariah	76,7% tidak mengetahui produk,62,1% tidak mengetahui prinsip,58,8% tidak dapat membedakan antara <i>mudharabah,musharakah, murabahah.</i>
4.	Dian ariani/Skripsi/Universitas sumatera Utara/2007	Persepsi masyarakat umum terhadap bank syariah di medan	Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variable pelayanan, pendidikan, usia dengan persepsi masyarakat umum terhadap bank syariah di medan.

Perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Izzatul Mardiyah, Universitas Negeri Jakarta (2018), dengan judul skripsi “Persepsi Dosen Pendidikan Agama Islam di PTU tentang praktek perbankan syariah dan konvensional” perbedaanya dengan penelitian sekarang ialah lokasi yang berbeda, informan dari dosen

pendidikan agama Islam di PTU yang ada di Jakarta, sedangkan penelitian sekarang informan dari dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan, kemudian persamaannya ialah penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan berdasarkan wawancara dan observasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Haichal Reza, Universitas Islam Indonesia (2017), dengan judul skripsi “Persepsi mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah” perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah lokasi dan informan yang berbeda yaitu mahasiswa prodi akuntansi Universitas Islam Indonesia. Persamaannya ialah menggunakan data primer dan berdasarkan wawancara dan observasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), dengan judul skripsi “Persepsi masyarakat pesantren Kota Yogyakarta terhadap Perbankan syariah”. Perbedaannya ialah pada lokasi dan subjek penelitian, sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Penelitian yang di lakukan oleh Diana Ariana, Universitas Sumatera Utara (2017), Dengan judul “Persepsi masyarakat Umum terhadap bank syariah di Medan”. Perbedaannya adalah lokasi dan informan, Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Penelitian ini mulai pada bulan september 2019 sampai desember 2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan, memainkan peran penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. maksudnya, penelitian menempatkan posisi yang paling urgen dalam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melindunginya dari kepunahan.¹

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Natsir mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah “suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”²

Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskriptif dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil

¹H.M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: kencana 2008), hlm. 6.

²Muhammad Natsir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ahalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.³

Berdasarkan kutipan di atas, penelitian ini didekati dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui pandangan dosen pendidikan agama Islam IAIN Padangsidimpuan tentang praktek perbankan syariah dan perbankan konvensional.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu: dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidimpuan yang melakukan transaksi atau menggunakan jasa di bank syariah dan konvensional.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli.⁴

Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan

hasil wawancara terstruktur serta non struktur kepada informan kunci

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 14.

⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

dengan *face to face* (langsung bertatap muka) dengan dosen-dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan, Ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁵

2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap adalah semua rujukan buku –buku terkait dengan penelitian.
3. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang di butuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal yang terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.⁷

⁵Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

⁷Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 73-74.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan pada suatu urusan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk di baca. Urutan pertama membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.¹⁰ Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori dari data.¹¹

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.

⁸Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 73-74.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Aksara, 2000), hlm. 125-135.

¹⁰Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

¹¹Lexy J. Moleong, *Op, Cit*, hlm. 103.

2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikaan peneliti.
3. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber , yaitu hasil wawancara terstruktur dan non struktural, sebagai pelengkap dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto, video, tape, dan catatan).¹²
4. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.¹³
5. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif.
6. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang di kumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1986), hlm. 10.

¹³Morissan, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

Bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Trigulasi

Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁴

¹⁴Lexy Moleong, *Op, Cit.*, hlm. 175-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan memiliki akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962 yang pada saat itu hanya memiliki satu Fakultas Syariah.¹

Setahun kemudian yaitu 1963 baru Fakultas Tarbiyah secara resmi di buka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi Fakultasnya, yaitu Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya Fakultas tiga Fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNISU dan menetapkan Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai rektor.

¹Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik, *Panduan Akademik IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019* (Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2019), hlm. 1.

Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dirubah statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian di kukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpun mendapat dana dari pemerintah daerah, selama kurang 24 tahun berjalan, kemudian Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpun berubah lagi menjadi STAIN Padangsidimpun berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997.

Pada Tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpun Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai alih status menjadi IAIN Padangsidimpun. Pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidimpun secara resmi menjadi IAIN Padangsidimpun, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.²

Dengan demikian, IAIN Padangsidimpun memiliki status, fungsi dan peran yang sama dengan perguruan tinggi yang lain dan dapat di

²*Ibid.*, hlm. 3

jadikan alternatif utama bagi siapa saja yang ingin cemerlang masa depan melalui Perguruan Tinggi Negeri yang mengkhususkan diri dalam *Islamic Studies*.³

2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

a. Visi

Terdapat dalam inovasi, berdaya saing dan responsife terhadap perubahan globalisasi pendidikan yang berbasis integrasi iman, ilmu dan akhlak mulia.

b. Misi

- 1).Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Pendidikan Islam.
- 2). Membina tenaga-tenaga ahli dalam bidang pendidikan Islam.
- 3).Melaksanakan Penelitian kependidikan untuk pengembangan pendidikan Islam
- 4).Menganalisis perkembangan dan pemecahan masalah pendidikan Islam serta persolan keguruan.
- 5).Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan Islam.⁴

3. Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dekan	: Dr. Lelya Hilda, M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si, M.Pd.
Wakil Dekan Bidang Adm umum Perencanaan dan Keuangan	: Ali Asrun Lubis, S.Ag, M.Pd.

³*Ibid.*, hlm. 4.

⁴*Ibid.*, hlm. 7.

Wakil Dekan Kemahasiswaan Dan Kerjasama	: Dr. Hamdan Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd
Ketua Prodi PAI	: Drs.H. Abdul Sattar, M.Ag
Ketua Prodi Bahasa Inggris	: Fitri Rayani, M.Hum.
Ketua Prodi Matematika	: Suparni, S.Si.,M.Pd.
Ketua Prodi Bahasa Arab	:
Ketua Prodi PGMI	: Nursyaidah, M.Pd.
Ketua Prodi PIAUD	: Drs. H. Abdul Sattar, M.Ag
Sekretaris Prodi PAI	: Nur Fauziah, M.Pd.
Kepala bagian tata usaha	: Drs.mursalin harahap
Kasubbag Adm umum	: Samiatun, S.Pd.
Kasubbag Akademik	: Maraondak harahap, S.Ag., MA

4. Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Visi

Mewujudkan guru Pendidikan Agama Islam yang berkepribadian Islami, inovatif, kompetitif dan professional.

2. Misi

- a. Mempersiapkan lulusan berkualitas yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan dan pengamatan ajaran Islam secara benar dan interaktif.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan kompetitif untuk menghasilkan lulusan yang professional sebagai pendidik di sekolah/lembaga lainnya.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam.
- d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat secara proaktif dan antisipatif dalam memecahkan problematika pendidikan.
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan

- f. Meningkatkan kualitas dan manajemen akademis untuk menjamin mutu lulusan.⁵

3. Tujuan

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk sarjana muslim yang ahli dalam Agama Islam, khususnya bidang Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam.

4. Profil Lulusan

- a) Guru Sekolah
- b) Guru pada lembaga pendidikan luar sekolah
- c) Pimpinan pada lembaga-lembaga pendidikan
- d) Pembina mental.

5. Dosen Tetap Pendidikan Agama Islam

Nama	Pendidikan Terakhir
1. Drs. H. Agus Salim Daulay, M. Ag	Pendidikan Islam
2. Drs. Samsuddin, M. Ag	Pendidikan Islam
3. Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag	Pendidikan Islam
4. Muhlison, M. Pd	Pendidikan Agama Islam
5. Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M. A	Pengkajian Islam
6. Drs. H. Syafnan, M. Pd	Administrasi Pendidikan
7. Dra. Hj. Tatta Herawati Daulay, M. A	Pengkajian Islam
8. Dra. Asnah, M. A	Pengkajian Islam
9. Hj. Asfiati, S. Ag., M. Pd	Administrasi Pendidikan
10. Hj. Zulhimma, S. Ag., M. Pd	Administrasi Pendidikan
11. Anhar, M. A	Pemikiran Islam
12. Dra. Rosimah Lubis, M. Pd	Administrasi Pendidikan
13. Latifah Annum Dalimunthe, S. Ag., M. Pd	Pendidikan Islam

7. Penyajian Data

⁵*Ibid.*, hlm. 28.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber, partisipan atau informan.⁶

B. Persepsi Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan

1. Karakteristik Dosen Pendidikan Agama Islam

Pada dasarnya dosen pendidikan agama Islam memiliki karakteristik yang dapat dikatakan berbeda atau dapat dilakukan dengan penggolongan. Hal ini berguna bagi peneliti dengan menggunakan analisa pembahasan dan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan di lapangan. Adapun pengelompokan dosen pendidikan agama Islam yang peneliti jadikan sampel dapat dilihat dari jenis kelamin yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan, usia yang terdiri 30-39 tahun 3 orang, 40-49 tahun 4 orang, 50-59 tahun 4 orang, pendidikan S2 8 orang dan pendidikan S3 3 orang dan pekerjaan terdiri dari dosen 11 orang. Berikut adalah hasil pengelompokan penelitian dosen Pendidikan agama Islam:

a). Jenis Kelamin

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 216.

Karakteristik yang dijadikan sebagai informasi penelitian terhadap dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan Ilmu keguruan IAIN Padangsidimpuan adalah laki-laki dan wanita. Dimana jenis kelamin ini dapat menentukan jawaban pertanyaan penelitian sebagai bentuk pendekatan penelitian dalam mewawancarai informan. tujuannya adalah untuk dapat menelusuri persepsi dari informan laki-laki maupun perempuan. Untuk mengetahui gambaran jenis kelamin informan penelitian dengan jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Karakteristik Informan berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Pria	6 Orang	66 %
Wanita	5 Orang	44 %
Jumlah	11 Orang	100 %

Sumber: Diolah dari data identitas informan penelitian.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki dijadikan sebagai informan adalah 6 orang dengan jumlah persentase 66 %. Sedangkan wanita sebanyak 5 orang dengan persentase 44 % dari seluruh subjek penelitian.

b). Usia

Informan dapat dibagi dalam beberapa kelompok usia yaitu 30-39 tahun, 40-49 tahun, 50-59 tahun. Untuk melihat proporsi usia, dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Karakteristik Informan berdasarkan Usia

Tingkat Usia	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
30-39	3 Orang	27 %
40-49	4 Orang	36 %
50-59	4 Orang	36 %

Sumber: Diolah dari data informan penelitian.

Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa informan berusia 30-39 tahun adalah 3 orang dengan jumlah persentase 27 %, berusia 40-49 tahun adalah 4 orang dengan persentase 36 %, berusia 50-59 tahun adalah 4 orang dengan persentase 36 %.

c). Pendidikan

Karakteristik Informan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu informan yang berpendidikan S2 dan S3, ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi(Orang)	Presentase (%)
S2	8 Orang	72 %
S3	3 Orang	28 %

Sumber: Diolah dari data informan penelitian.

Dari data diatas, informan yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 7 orang dengan persentase 72 %, informan yang berpendidikan S3 sebanyak 3 orang dengan persentase 28 %.

C. Hasil Penelitian

1. Persepsi Dosen Pendidikan Agama Islam tentang Hukum Bunga Bank

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, peneliti ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pandangan dosen pendidikan agama Islam tentang perbankan syariah. Namun untuk menganalisisnya secara komprehensif, diperlukan pula pengetahuan dan pandangan tentang hukum bunga bank konvensional, karena berdasarkan pengamatan sementara, sikap dan pandangan terhadap bunga bank tidak serta merta berubah setelah keberadaan bank syariah. Tentang bagaimana pandangan informan mengenai hukum bunga bank didapatkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pandangan Dosen tentang Hukum Bunga Bank

Hukum Bunga Bank	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Haram	10 Orang	90 %
Halal	1 Orang	10 %

Sumber: Diolah dari data informan penelitian.

Dari tabel diatas menunjukkan bagaimana pandangan dosen pendidikan agama Islam yang merupakan informan penelitian ini. Terdapat 10 dari 11 orang dosen pendidikan agama Islam yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, jumlah tersebut adalah mayoritas dan lebih banyak dari dosen pendidikan agama Islam yang menyatakan hukumnya halal, yaitu wawancara peneliti dengan Dr.Syafnan, M.Pd. menyatakan bahwa” Hukum bunga pinjaman konsumtif serta dilakukan individu secara personal adalah haram seperti

halnya rentenir, akan tetapi jika di lakukan oleh suatu lembaga yang dan untuk pinjaman produktif maka hukumnya boleh”.⁷

2. Daftar Kepemilikan rekening bank konvensional dan Syariah

Pada umumnya suatu ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengalaman pribadi secara langsung, dari sebuah pengalaman itulah maka seseorang akan mengetahui dan mengerti suatu keadaan yang sedang dialami maupun yang telah terjadi. Pengalaman dari informan secara pribadi dapat menghasilkan sebuah persepsi. Persepsi mereka terhadap perbankan syariah maupun bank konvensional. Dosen pendidikan agama Islam yang menjadi informan berdasarkan pengalaman mereka memiliki rekening di bank konvensional maupun keduanya di ketahui dari tabel berikut ini.

Berikut merupakan data dari informan yang memiliki rekening bank konvensional dan syariah.

Tabel 2.5
Kepemilikan Rekening Bank konvensional dan syariah

No	Nama	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Ade Suhendra	Mandiri Syariah	Bank Mandiri
2	Dr.Hj.Asfiati, M.Pd	Mandiri Syariah	BRI,Mandiri,BNI
3	Dr.H.Akhiril Pane,S.Ag,M.Pd	BNI Syariah	BNI
4	Drs.H.Irwan Saleh Dalimunthe,M.A	Mandiri Syariah	Mandiri
5	Ismail Baharuddin	Mandiri Syariah	Mandiri

⁷Syafnan, Wawancara dengan dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan,16 Oktober 2019.

6	Muhammad yusuf ,M.A	Mandiri Syariah,Muamalat	Mandiri
7	Rahma Hayati	Mandiri Syariah	Mandiri
8	Dr.Syafnan,M.Pd	Mandiri Syariah	BNI,BRI,Mandiri
9	Zulhammi,M.Ag, M.Pd.	Bank Muamalat,Mandiri Syariah	BRI,Mandiri
10	Dra.Rosimah Lubis, M.Pd.	Muamalat,Mandiri Syariah	Mandiri,BRI
11	Efridawati Harahap, M.Pd.	Mandiri Syariah	Mandiri

Sumber:Diolah dari data informan penelitian.

.3. Kepemilikan rekening bank konvensional

Persoalan kontinuitas penggunaan dengan bank konvensional bagi beberapa dosen pendidikan agama Islam agaknya tidak semata-mata masalah pandangan mereka tentang bunga bank saja, akan tetapi berkaitan dengan fungsi keberadaan bank konvensional. Keterikatan umat Islam terhadap bank konvensional juga ditunjukkan dari kepemilikan rekening bank konvensional.

Tabel 2. 6
Kepemilikan Rekening Bank Konvensional

Rekening bank konvensional	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Punya	11 Orang	100 %
Tidak punya	0	0 %

Sumber: Diolah dari data informan penelitian.

Dari data diatas, informan yang memiliki rekening bank konvensional berjumlah 11 orang dengan persentase 100 %. Meskipun mereka berpandangan haram tentang hukum bunga bank, mereka tetap di haruskan mempunyai rekening bank konvensional dengan fungsi *payroll* gaji. Sebagian lagi tidak hanya menggunakan bank konvensional sebagai *payroll* gaji namun berfungsi juga sebagai tabungan dan sarana lain.

Meskipun banyak dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan yang memiliki rekening bank konvensional akan tetapi mayoritas dosen berharap agar *payroll* gaji dari dosen pendidikan agama Islam di alihkan ke rekening bank syariah sebagai salah satu wujud dukungan masyarakat muslim terhadap bank syariah.

4. Kepemilikan Rekening Bank Syariah

Berikut merupakan data dari kepemilikan rekening bank syariah dari dosen pendidikan agama Islam IAIN Padangsidempuan.

Tabel 2.7
Kepemilikan Rekening Bank Syariah

Rekening bank syariah	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Punya	11 Orang	100 %
Tidak punya	0 Orang	0 %

Sumber: Diolah dari data informan penelitian

Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan informan memiliki rekening bank syariah, yang dimana berjumlah 11 orang dengan persentase 100 %.

5. Perbandingan Bank Konvensional dan Syariah

Pada dasarnya fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi bank perbankan syariah tidak melakukan hal-hal yang dilarang syariat Islam. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun

kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.⁸

Wawancara dengan Bapak Dr.H. Akhiril Pane, S.Ag,M.Pd. menyatakan bahwa” Bank syariah masih sama dengan bank konvensional, karena sistem *mudharabah* pada bank syariah seharusnya tidak di tetapkan di awal berapa nisbah bagi hasil yang akan di peroleh bank, akan tetapi tergantung kondisi baik buruk usaha yang dijalankan oleh nasabah, kemudian tidak ada pembagian resiko antara bank dengan nasabah yang ada hanya pada nasabah, disamping bagi hasil yang di tetapkan oleh bank syariah malah jauh lebih besar dari bunga pada bank konvensional”.⁹

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Pulungan, M.A. menyatakan bahwa” Bank Syariah jadi polemik di kampus IAIN Padangsidimpuan karena tidak sesuai dengan syariat Islam, diantaranya potongan atau beban yang ada pada bank syariah jauh lebih mahal dibanding dengan bank konvensional, kemudian potongan tabungan yang ada pada bank muamalat tanpa persetujuan dari nasabah seperti potongan shadaqah, disamping itu ketika melakukan lunas maju pada bank syariah biaya yang harus di bayarkan malah jauh lebih mahal di bandingkan dengan bank konvensional”.¹⁰

Wawancara dengan Bapak Ismail Baharuddin yang menyatakan bahwa” Bank syariah belum sepenuhnya syariah banyak hal-hal yang

⁸Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim,2008), hlm. 15.

⁹Akhiril Pane, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan,17 November 2019.

¹⁰Muhammad Yusuf, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam IAIN Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan,17 November 2019.

berbeda dengan prinsip dasar Islam, seperti halnya pada akad *mudharabah* yang dimana yang menanggung resiko dari kegiatan *mudharabah* yang di bebaskan hanya pada nasabah saja tetapi tidak pada bank syariah seharusnya yang menanggung resiko adalah kedua belah pihak”.¹¹

Wawancara dengan Ibu Rahma Hayati Siregar yang menyatakan bahwa” Bank syariah masih memiliki beberapa hal yang sudah bercampur baur dengan konvensional seperti halnya dengan asuransi, karena di dalam Islam asuransi di larang dan hukumnya *haram* dan dari prakteknya bank syariah menggunakan asuransi untuk meng *cover* nasabah yang melakukan transaksi di bank konvensional, dan dari segi pelayanan dan fasilitas bank konvensional lebih bagus karena memiliki sumber dana yang lebih besar di banding bank konvensional”.

Wawancara dengan Ibu Dr.Hj. Asfiati, M.Pd yang menyatakan bahwa” Potongan yang diterapkan oleh bank syariah lebih mahal di bandingkan dengan dengan bank konvensional, meskipun begitu saya tetap menggunakan produk dari bank syariah seperti produk haji dan umroh dan sari segi pelayan sama-sama bagus antara syariah dan konvensional Cuma perbedaan pada penggunaan sapaan yang dimana di bank syariah lebih Islami”.¹²

¹¹Ismail Baharuddin, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 31 Novemer 2019.

¹²Asfiati, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 23 November 2019.

Wawancara dengan Bapak Ade Suhendra beliau menyatakan bahwa” Pada bank syariah kebanyakan menggunakan akad-akad yang sudah Islami tetapi pada akad *mudharabah* sedikit berbeda dari landasan syariat Islam.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di dapatkan hasil bahwa 9 dari 11 orang atau mayoritas informan menilai bahwa sistem perbankan syariah hanya memiliki sedikit perbedaan atau hampir sama saja dengan perbankan konvensional. Temuan ini tentu akan menjadi catatan penting bagi akademisi ekonomi syariah dan juga para praktisi perbankan syariah, karena temuan ini juga menjadi pertimbangan penting dalam memahami mengapa terjadi perlambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, dan salah faktornya adalah persepsi Dosen PAI IAIN Padangsidempuan yang menyamakan antara bank konvensional dengan bank syariah.

5. Bank Syariah Sesuai dengan Konsep Dasar Islam

Berdasarkan Wawancara dengan Dosen informan Dosen Pendidikan Agama Islam, dimana 2 dari 11 Dosen menyatakan bank syariah sudah sesuai dengan konsep dasar Islam.

Wawancara dengan Ibu Zulhimma, M.Ag M.Pd. yang menyatakan bahwa” Bank syariah sudah sesuai dengan konsep dasar Islam dan seharusnya ummat Islam beramai-ramai menabung di bank syariah karena siapa lagi yang akan mengembangkan ekonomi syariah itu sendiri jika

¹³Ade Suhendra, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 15 November 2019.

kalau bukan ummat Islam itu sendiri, dengan menabung di bank syariah hati kita lebih tenang dan bersih, meskipun bank syariah lebih mahal di banding bank konvensional saya kira hanya masalah waktu saja jika nasabah dari bank syariah sudah banyak tentu biaya atau *fee* yang di tetapkan akan lebih murah lagi”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dosen PAI IAIN Padangsidempuan Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A. menyatakan “ Bank Syariah tidak sama dengan Bank Konvensional terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Pandangan masyarakat yang menyamakan bank syariah dengan konvensional adalah keliru, itu disebabkan ketidakpahaman masyarakat akan bank syariah itu sendiri, disamping memang masih perlu adanya perbaikan dari bank syariah itu sendiri dalam hal inovasi”.¹⁵

¹⁴Zulhimmah, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 23 November 2019.

¹⁵Irwan Shaleh, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 1 September 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam skripsi ini, maka saya berkesimpulan :

1. Pandangan dosen pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidimpuan terhadap status hukum bunga bank konvensional adalah haram. Meskipun masih ada informan yang memberikan pandangan yang berbeda perihal status hukum bunga bank yakni berpendapat apakah pinjaman tersebut bersifat produktif atau konsumtif. Bagi bunga yang dikenakan pada kredit konsumtif hukumnya haram dan pada kredit produktif hukumnya boleh.
2. Persepsi menyamakan bank konvensional dengan bank syariah, dimana mayoritas dosen memiliki pandangan dan persepsi yang sama yaitu menyamakan antara bank konvensional dengan bank syariah dari kegiatan bank dalam penyaluran dan penghimpunan dana dari dan ke pada masyarakat. Secara umum kegiatan bank syariah hanya sebatas menggunakan istilah-istilah Islam seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah* dan sebagainya namun dari segi pengaplikasian masih jauh dari nilai-nilai Islami.

B. Saran

1. Seperti yang dipaparkan sebelumnya di atas bahwa mayoritas dosen pendidikan agama Islam menggunakan bank konvensional sebagai fungsi *payroll* gaji dan berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti dari informan, dimana mayoritas dosen menginginkan agar fungsi *payroll* gaji dosen IAIN Padangsidimpuan di alihkan ke pada bank syariah. Dan peneliti juga berharap agar kiranya pihak kampus mendukung pengalihan fungsi *payroll* gaji dosen sebagai wujud dukungan terhadap perbankan syariah
2. Dosen pendidikan agama Islam IAIN Padangsidimpuan memiliki peran yang sangat strategis dalam mensosialisasikan masyarakat kampus supaya menggunakan bank syariah, meskipun pandangan dosen pendidikan agama Islam terhadap bank konvensional dan syariah adalah sama di lain sisi peneliti berharap agar dosen menggunakan dan terus mengkampanyekan bank syariah kepada lingkungan kampus dan masyarakat umum sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pertumbuhan bank syariah khususnya di padangsidimpuan.
3. Menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah sangat perlu untuk terus menjaga prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah terbebas dari tiga hal, yaitu *maisir* (perjudian/*gambling*), *gharar* (penipuan),

dan riba (*bunga*). Ketiga prinsip ini adalah ciri khas bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Jika bank syariah tidak berusaha menjaga prinsip-prinsip ini, maka kepercayaan masyarakat menjadi berkurang serta menimbulkan persepsi menyamakan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, fungsi dewan pengawas syariah haruslah optimal agar para bankir yang bekerja di lapangan dapat benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip syariah tersebut dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Ghazaly,dkk,*Fiqih Muamalah* Jakarta:kencana pranada media group,2010.

Ade Suhendra, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan,15 November 2019.

Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Zikrul Hakim,2008

Akhiril Pane, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan,17 November 2019.

Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Asfiati, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 23 November 2019.

Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Pengantar* Yogyakarta: Andi, 2001.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi metedologis kearah Ragam Varian Kontenporer* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* Bandung:Jamanatul Ali-Art,2005

Efridawati, Wawancara dengan dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 1 September 2019.

H.M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Jakarta: kencana 2008.

Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali pers, 2010

Irwan Saleh, Wawancara dengan dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 1 September 2019.

Irwan Shaleh, Wawancara dengan Dosen Pendidikan AgamaIslam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 1 September 2019.

Ismail Baharuddin, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 31 November 2019.

Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdekarya, 2003.

Kasmir, *Pemasaran Bank* Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2004.

Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan* Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya Aksara, 2000.

M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

M.Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Morissan, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad Natsir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ahalia Indonesia, 1988.

Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Muhammad Yusuf, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam IAIN Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 17 November 2019.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Rizal yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* Jakarta: Selemba Empat, 2009.

Rosimah, Wawancara dengan dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 1 September 2019.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sigit Triandaru dan Totok Budi santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: selemba empat 2008).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 1986.

Sri Edi swaso, "Ekonomi Islam dalam pancasila," paper international seminar on implementation of islamic economic, 1 agustus 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syafnan, Wawancara dengan dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, 16 Oktober 2019.

Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik, *Panduan Akademik IAIN Padangsidempuan Tahun 2019* Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992, tentang perbankan Wikipedia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen" <http://www.id.m.wikipedia.org>, diakses 08 November 2019 pukul 10.10 WIB..

Zulhimmah, Wawancara dengan Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan,, 23 November 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor
Hal

2536 /In.14/G.1/TE.00/10/2019
Mohon Izin Riset

10 Oktober 2019

Yth; Dekan FTIK IAIN Padangsidempuan.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Tongku Muda Zulkarnain
NIM : 1540100276
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Persepsi Dosen Tentang Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional (Studi Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan) ".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - **1582**/In.14/E/TL.00/10/2019
Lampiran :-
Hal : **Balasan Izin melakukan Penelitian.**

15 Oktober 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Lelya Hilda, M.Si.
NIP : 19720920 200003 2 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I / (IV/b)
Jabatan : Dekan / Lektor Kepala
Instansi : IAIN Padangsidempuan
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Tongku Muda Zulkarnain
NIM : 1540100276
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Diberi izin untuk mengumpulkan data dan informasi dengan judul " Persepsi Dosen Tentang Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional (Studi Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan)".

Sehubungan dengan itu, kami memberikan izin penelitian sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Lelya Hilda, M.Si.
NIP: 19720920 200003 2 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Tongku Muda Zulkarnain
2. Tempat/Tgl. Lahir : S. Simarloting / 12-12-1996
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat Asal : Aek Godang
6. No. Telepon/HP : 0822 741 34412
7. Email : tongkumuda07@yahoo.com

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2003-2009 :SDN No 101880 Aek Godang
2. Tahun 2009-2012 :Pesantren Darul Mursyid
3. Tahun 2012-2015 :Pesantren Darul Mursyid

III. DATA ORANG TUA

1. AYAH

- a. Nama : Alm. Ismail Sadat Harahap
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Alamat : Aek Godang
- d. Pendidikan : SMA

2. IBU

- a. Nama : Nurianna Hasibuan
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Alamat : Aek Godang
- d. Pendidikan : SMA

DATA INFORMAN

PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan)

1. Nama : ZULHAMMI, M.Ag., M.Pd.
2. T. Tanggal Lahir : SORIKAM, 2 JULI 1972
3. Umur : 47.
4. Alamat : JL. DWIKORA I PALOPAT PK
5. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
6. Pendidikan Terakhir : S2
7. Pekerjaan : PNS
8. Nasabah : BANK MUAMALAT
BANK MANDIRI
BANK BRI.
BSM.

Padangsidempuan, 23 01/2019



Zulhammi, M.Ag., M.Pd

DATA INFORMAN

**PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan)**

1. Nama : EPRIDAWATI HARAHAP, M. Pd. I.
2. T. Tanggal Lahir : Hari Sabtu, 27 - Juni 1987.
3. Umur : 32.
4. Alamat : Jl. Dwikora II. Pal. IV. Pijorkebing.
5. Jenis Kelamin : Perempuan.
6. Pendidikan Terakhir : S. 2.
7. Pekerjaan : Dosen.
8. Nasabah : Bank Mandiri.

Padangsidempuan, 1 September 2019




Epridawati Harahap, M. Pd. I.

DATA INFORMAN

PERSEPSI DOSEN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan)

1. Nama : DRA : DRA. ROSIMAH LUBIS M. Pd.
2. T. Tanggal Lahir : 28 AGUSTUS 1961
3. Umur : 59 Tahun
4. Alamat : Jln Lestari NOS- K2 DJUNG PADJANG
5. Jenis Kelamin : PEREMPUAN.
6. Pendidikan Terakhir : S2.
7. Pekerjaan : PNS.
8. Nasabah : BANK MANDIRI - BRANCH SUMUT.

Padangsidempuan, 1 septen 2019



DOKUMENTASI WAWANCARA





